Pengunjung Rumah Makan dan Sejenisnya Diijinkan Makan di Tempat, Maksimal 30 Menit Sejak Makanan Dipesan

Selasa, 27 Juli 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 2 Agustus 2021 dan menerapkan kebijakan PPKM Level 3. Salah satu aturan yang dikeluarkan adalah diperbolehkannya pengunjung makan di tempat di warung makan, warteg, dan sejenisnya, dengan maksimal waktu 30 menit sejak makanan dipesan.

Restoran dan kafe dengan lokasi di dalam gedung tertutup hanya diizinkan untuk melayani pesanan dibawa pulang atau pesan antar.

Pusat perbelanjaan diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen hingga pukul 17.00 WIB, sementara pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen hingga pukul 15.00 WIB.

Pedagang kaki lima, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil dan sejenisnya diizinkan buka sampai pukul 20.00 WIB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

PPKM Level 3 di Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di masyarakat dan akan dievaluasi kembali setelah masa berlakunya berakhir.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.